

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 561.1/214 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 561.1/41  
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI TAHUN 2024 – 2027

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan di Kota Semarang, telah dibentuk Dewan Pengupahan Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/41 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2024 – 2027;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/41 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2024 – 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6899);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 100);
13. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/41 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2024 – 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/41 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2024 – 2027.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang 561.1/41 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2027.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Maret 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
13. Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang;
14. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang;
15. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang;
16. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
17. Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
18. Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Semarang;
19. Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Semarang;
20. Ketua DPC Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Semarang;
21. Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Kota Semarang;
22. Anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 561.1/214 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR  
561.1/41 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
PENGUPAHAN KOTA SEMARANG MASA BHAKTI TAHUN 2024 –  
2027

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SEMARANG  
MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2027

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN
8	Sri Rejeki, S.P.	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota	8	Yudha Andriyanto, S.T.	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
10	Endang Sridati,S.H,M.H.	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota	10	Devia Arda,S.T.	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina  
NIP. 19680420 199401 1 001